



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU

- Menimbang :**
- a. bahwa pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk mendukung manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi demi mewujudkan manajemen kepegawaian yang professional dan berkualitas diperlukan sistem informasi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Barru.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barru.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
8. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah

- data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
9. Perangkat keras (hardware) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
 10. Perangkat lunak (software) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
 11. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian informasi data kepegawaian dan layanan kepegawaian yang disusun secara sistimatis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.
 12. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
 13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
 14. Basis data kepegawaian adalah sekumpulan data ASN Pemerintah Kabupaten Barru yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.
 15. Dokumen digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
 16. Rekam/Scanning data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik.
 17. Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian yang sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
 18. Penyajian data kepegawaian adalah suatu hasil proses penyusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan permintaan pengguna.
 19. Administrator SIMAK yang selanjutnya disingkat Admin SIMAK adalah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Barru yang mempunyai tugas mengelola aplikasi SIMAK dan mengkoordinir User, Admin SKPD dan Validator BKPSDM.
 20. Pengelola SIMAK adalah Pegawai BKPSDM yang ditunjuk dan bertugas sebagai user maupun validator untuk memeriksa dan meneliti kesesuaian data kepegawaian yang di input dengan dokumen kepegawaian yang diupload.
 21. Admin SKPD adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan SIMAK di SKPD berupa penginputan data utama dan memvalidasi data yang di input dan dokumen yang di upload oleh user di SKPD/Unit kerjanya.
 22. Pengguna ASN (user) adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Barru yang diberikan hak akses untuk dapat memperbaharui dan memperbaiki data kepegawaian secara mandiri pada Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian.

23. Validasi adalah suatu kegiatan memeriksa, meneliti dan mengoreksi kesesuaian data yang diinput dalam SIMAK dengan dokumen yang diupload.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SIMAK dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian dan pengelolaan informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

Pasal 3

SIMAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

1. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit;
2. mewujudkan basis data kepegawaian yang lengkap, akurat terbaru dan terintegrasi;
3. menyajikan bahan analisa kepegawaian;
4. menyediakan layanan kepegawaian;
5. pembuatan laporan kepegawaian.

Pasal 4

Manfaat SIMAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 antara lain :

1. memberikan data informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat dan dapat dijadikan bahan analisa kepegawaian;
2. pelayanan kepegawaian secara tersambung yang mudah dan cepat dilakukan.

BAB III

SIMAK

Pasal 5

SIMAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

1. Master data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru
2. Master data sebagaimana dimaksud pada angka (1) berisi data ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
3. Data ASN sebagaimana dimaksud pada angka (2) terdiri dari :
 - a. data personal;
 - b. kualifikasi;
 - c. rekam jejak jabatan;
 - d. kompetensi;
 - e. kinerja, dan
 - f. informasi kepegawaian lainnya,
4. Data personal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, merupakan data yang terkait identitas pribadi ASN.
5. Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN.

6. Rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c merupakan informasi mengenai riwayat jabatan yang pernah diduduki ASN.
7. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d merupakan informasi yang terkait dengan riwayat kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial, dan
 - c. sosio kultural.
8. Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e merupakan informasi yang terkait dengan prestasi kerja dan perilaku ASN.
9. Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud angka 3 huruf f merupakan data yang terkait dengan informasi yang melekat pada pribadi ASN.

Pasal 6

- (1) SIMAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 juga memiliki fitur lain, diantaranya :
 - a. informasi ASN;
 - b. analisis;
 - c. perencanaan;
 - d. pengelolaan;
 - e. layanan kepegawaian, dan
 - f. pelaporan.
- (2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN SIMAK

Pasal 7

- (1) Pengelolaan SIMAK di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) SIMAK memiliki hak akses yang terdiri dari :
 - a. pengguna ASN;
 - b. administrator SKPD;
 - c. administrator Bidang BKPSDM, dan
 - d. administrator Utama BKPSDM.

Pasal 8

- (1) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru yang memiliki kewajiban melengkapi data personal setiap ASN pada SIMAK untuk mempermudah tugas administrator SKPD dalam memutakhirkan data di masing-masing SKPD dan/atau unit kerja.
- (2) Administrator SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SIMAK pada masing-masing SKPD.
- (3) Administrator Bidang BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan pengelola SIMAK pada masing-masing bidang pada BKPSDM.

- (4) Administrator Utama BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan Pejabat Pranata Komputer pada BKPSDM selaku pengelola SIMAK dan mengkoordinir User, Administrator SKPD dan Administrator Bidang pada BKPSDM.

BAB V
TUGAS PENGELOLA SIMAK

Pasal 9

- (1) Administrator Utama BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, bertugas :
- a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi tahap akhir data kepegawaian;
 - c. pemutakhiran (entri dan unggah dokumen digital) data tertentu yang bersifat rahasia;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi ke SKPD, dan
 - e. melakukan (rekam) cadangan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
- (2) Administrator Bidang BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, bertugas :
- a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian sesuai tupoksi masing-masing bidang pada BKPSDM, dan
 - b. melakukan verifikasi dan validasi layanan kepegawaian sesuai tupoksi masing-masing bidang.
- (3) Administrator SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bertugas :
- a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian;
 - b. melakukan pendampingan pegawai dalam rangka pengoperasian SIMAK;
 - c. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus, dan
 - d. melakukan (rekam) cadangan data kepegawaian di lingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, bertugas :
- a. melakukan entri data kepegawaian dan dokumen digital masing-masing ASN, dan
 - b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian apabila ada perubahan data kepegawaian.

BAB VI
LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Dalam SIMAK terdapat layanan kepegawaian antara lain :
- a. kenaikan pangkat;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. pensiun;
 - d. izin belajar;
 - e. kartu pegawai;
 - f. kartu isteri / kartu suami;

- g. absensi terhubung;
 - h. cuti;
 - i. e-learning;
 - j. SKP;
 - k. formasi ASN, dan
 - l. Layanan lain sesuai perkembangan kebutuhan kepegawaian.
- (2) Setiap ASN yang ingin mengusulkan layanan kepegawaian harus melengkapi data kepegawaian dan persyaratan yang ditentukan
 - (3) Dalam hal data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pelayanan kepegawaian tertunda/tidak dilayani.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data kepegawaian dan dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya, dapat terbaca dan diunggah pada SIMAK.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala BKPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENINGKATAN KOMPETENSI, REKONSILIASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi mengenai SIMAK dilakukan pemahaman secara berkala.
- (2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan administrator Utama BKPSDM kepada administrator SKPD dan administrator SKPD kepada pengguna ASN.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi data kepegawaian dilaksanakan oleh administrator Utama BKPSDM/Administrator Bidang BKPSDM dengan Administrator SKPD setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Administrator Utama BKPSDM dan Administrator SKPD terhadap perkembangan data user ASN dalam rangka pemutakhiran data.

BAB VIII

INFORMASI DAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Informasi dan data kepegawaian terdiri dari :
 - a. data riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi.
 - f. riwayat gaji.

- g. riwayat pendidikan dan pelatihan.
 - h. daftar penilaian prestasi kerja.
 - i. surat keputusan, dan
 - j. kompetensi.
- (2) Informasi dan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian.

BAB IX

MEKANISME PELAKSANAAN SIMAK

Pasal 14

- (1) Administrator Instansi melakukan pemutakhiran data sesuai kebutuhan organisasi di masing-masing SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SIMAK dilakukan dengan melibatkan administrator SKPD.
- (3) User ASN secara mandiri mengisi data pada SIMAK dengan data yang benar, terbaru, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah terhimpun pada SIMAK dilakukan verifikasi oleh administrator SKPD untuk menghasilkan data yang valid.
- (5) Administrator SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjaga keakuratan dan kemutakhiran data kepegawaian ASN di masing-masing SKPD dan/atau unit kerja.
- (6) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada aya (5) dilaporkan ke administrator Bidang BKPSDM dan selanjutnya divinalisasi oleh Administrator Utama BKPSDM.
- (7) Penunjukan PNS sebagai Pelaksana SIMAK pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat ayat (5) akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENYAJIAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Segala bentuk permintaan dan penyajian data kepegawaian harus mendapat rekomendasi dari administrator Utama BKPSDM.
- (2) Administrator Instansi/Administrator Bidang BKPSDM melaporkan data kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Barru secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan SIMAK memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional SIMAK.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi terkait yang dapat mendukung SIMAK.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wewenang dan tanggung jawab BKPSDM.

BAB XII PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pengembangan SIMAK mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian dan informasi kepegawaian.

BAB XIII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN diperlukan keamanan informasi.
- (2) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola SIMAK :
 - a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi, dan
 - b. melaksanakan manajemen resiko.
- (3) Pelaksanaan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penanganan permintaan, penarikan dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - c. standarisasi area data center;
 - d. (rekam) cadangan data secara berkala;
 - e. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik dari dalam maupun luar lingkungan pemerintah kabupaten tanpa izin dari atasan atau yang bersangkutan; dan
 - f. pengelola SIMAK tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan SIMAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|----|
| Kepala BKPSDM | SM |
| Sekretaris | SM |
| Kabid. PPI | SM |
| Diteliti tanggal | |

Ditetapkan di Barru.
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 55